

PERMOHONAN DAN PERPANJANG IZIN TINGGAL TERBATAS

- Persyaratan :
1. Mengisi formulir permohonan KITAS (Perdim 22).
 2. Mengisi formulir pendaftaran orang asing.
 3. Mengisi formulir permohonan izin masuk kembali secara lengkap, jelas, benar dengan huruf cetak (dianjurkan dengan mesin tik).
 4. Melampirkan :
 - a. Surat permohonan / jaminan serta identitas diri sponsor.
 - b. Foto copy dan asli paspor kebangsaan yang sah dan berlaku.
 - c. Asli dan foto copy kartu izin tinggal tetap bagi pemohon perpanjangan.
 - d. Buku pendaftaran orang asing.
 - e. Asli dan foto copy akte / surat lahir anak yang sah bagi yang mempunyai anak belum dewasa.
 - f. Asli dan foto copy akte / surat kawin, paspor kebangsaan dan izin tinggal tetap orangtua bagi anak yang belum dewasa.
 - g. Pas foto berwarna terbaru 2 x 3 sebanyak 2 lembar.
 - h. Membayar biaya imigrasi sesuai tarif.

KANTOR : KANTOR IMIGRASI KLAS I PEKANBARU

Alamat : Jalan Teratai No. 87 Pekanbaru
Telepon +62 761 21536
Faximili +62 761 40393